



P U T U S A N

Nomor :84/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LUTFI NAJIB ALS FI;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 23 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.03 Kel.Penaraga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **M. ALI, SH** Dari Advokat/Pengacara Bertempat tinggal di Kampung Sumbawa Rt. 05 Rw. 03 D Kotasa Bontokape Kec. Bolo Kab. Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 45/Pid.SK/2016/PN Rbi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Raba Bima berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016;
2. Penyidik di perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik di perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bima I sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
4. Penyidik di perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bima II sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
9. Penahanan Oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016 ;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 3 Oktober 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 84/PID.SUS.NAR/2016/PT.MTR tanggal 28 November 2016 tentang hari sidang, Pembacaan Putusan ;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa LUTFI NAJIB Als FI pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 di rumah kontrakan di Tanjung. Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, manukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut diatas berawal ketika saksi MAHDON, HERMAN SUSANTO dan MUHAMMAD AMIRULLAH, ARIF RAHMAN (keempatnya anggota Buser Kota Bima) menangkap saksi ANDI KOSASIH Als. ANDI PALEMBANG (terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu menjadi Target Operasi oleh anggota Buser dan menurut informasi masyarakat bahwa ANDI KOSASIH Als ANDI PALEMBANG melakukan jual beli Narkotika, kemudian Anggota Buser Polres Bima melakukan interogasi dan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan oleh Anggota Buser Polres Bima tersebut dibeli dari saksi ISNAINI Als IS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya sehingga anggota Buser Polres Bima langsung menuju rumah saksi ISNAINI Als IS kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri saksi ISNAINI Als IS serta melakukan pengeledahan, interogasi dan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan oleh anggota Buser Polres Bima tersebut dibeli dari terdakwa LUTFI NAJIB Als FI, selanjutnya anggota anggota Buser Polres Bima langsung menuju rumah

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi ANDI KOSASIH Als ANDI PALEMBANG dan saksi ISNAINI Als IS kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan ditemukan kotak rokok Dji Sam Soe di kantong celana depan yang dipakai terdakwa dan setelah dibuka ditemukan narkoba jenis shabu dan barang bukti berupa:

1. Delapan belas (18) poket atau bungkus plastik klip yang dibungkus sedemikian rupa yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 poket atau bungkus plastik berisi empat poket narkoba yang di duga shabu ;
 - Satu poket atau bungkus plastik berisi empat belas poket narkoba yang di duga shabu yang di beri label harga 100,150,200,250,300 dan 400;
2. Empat botol bong (alat hisap sabu) dengan perincian sebagai berikut:
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua sedang;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk you C-1000 ;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk pocari sweet ;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol kaca kecil tanpa merk;
3. Satu unit rangkaian sedotan bong ;
4. 10 Sepuluh batang potongan pipet yang telah di modifikasi ;
5. Empat buah korek api gas ;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lima bungkus plastik klip kecil sisa bungkus narkotika jenis shabu;
 7. Lintingan kertas pembersih kaca silinder;
 8. Satu unit hand phone merk Nokia;
 9. Uang sebesar Rp.2.027.000,-(dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Tujuh lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - satu lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - tiga lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - lima lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - satu lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
 10. Satu buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang dipergunakan untuk mengisi delapan belas poketan shabu;
 11. Satu (1) buah dompet kulit warna hitam;
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr DODI (DPO) yang berasal dari Madura Surabaya dengan cara membeli melalui transfer uang selanjutnya sdr DODI mengirim paket narkotika tersebut melalui jasa pengiriman paket Bus malam LANGSUNG INDAH

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) poket yang di label atau dibandrol dengan maksud agar tidak salah kasih kepada teman-teman yang akan membeli barang tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : 16.108.99.20.05,0077.K tanggal 11 Maret 2016, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LUTFI NAJIB Als FI pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 di rumah kontrakan di Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut diatas berawal ketika saksi MAHDON, HERMAN SUSANTO dan MUHAMMAD

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRULLAH, ARIF RAHMAN (keempatnya anggota Buser Kota Bima) menangkap saksi ANDI KOSASIH Als. ANDI PALEMBANG (terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu menjadi Target Operasi oleh anggota Buser dan menurut informasi masyarakat bahwa ANDI KOSASIH Als ANDI PALEMBANG melakukan jual beli Narkotika, kemudian Anggota Buser Polres Bima melakukan intograsi dan pengembangan bahwa shabu yang diketemukan oleh Anggota Buser Polres Bima tersebut dibeli dari saksi ISNAINI Als IS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya sehingga anggota Buser Polres Bima langsung menuju rumah saksi ISNAINI Als IS kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri saksi ISNAINI Als IS serta melakukan pengeledahan, intograsi dan pengembangan bahwa shabu yang diketemukan oleh anggota Buser Polres Bima tersebut dibeli dari terdakwa LUTFI NAJIB Als FI selanjutnya anggota anggota Buser Polres Bima langsung menuju rumah terdakwa bersama dengan saksi ANDI KOSASIH Als ANDI PALEMBANG dan saksi ISNAINI Als IS kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan diketemukan kotak rokok Dji Sam Soe di kantong celana depan yang dipakai terdakwa dan setelah dibuka diketemukan narkotika jenis shabu dan barang bukti berupa:

- a. Delapan belas (18) poket atau bungkus plastik klip yang dibungkus sedemikian rupa yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 poket atau bungkus plastik berisi empat poket narkotika yang di duga shabu ;
 - Satu poket atau bungkus plastik berisi empat belas poket narkotika yang di duga shabu yang di beri label harga 100,150,200,250,300 dan 400;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Empat botol bong (alat hisap sabu) dengan perincian sebagai berikut:

- Satu botol bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua sedang;
- Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk you C-1000 ;
- Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk pocari sweet ;
- Satu botol bong yang terbuat dari botol kaca kecil tanpa merk;

c. Satu unit rangkaian sedotan bong ;

d. 10 Sepuluh batang potongan pipet yang telah di modifikasi ;

e. Empat buah korek api gas ;

f. Lima bungkus plastik klip kecil sisa bungkus narkotika jenis shabu;

g. Lintingan kertas pembersih kaca silinder;

h. Satu unit hand phone merk Nokia;

i. Uang sebesar Rp.2.027.000,-(dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tujuh lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- satu lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- tiga lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- satu lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- j. Satu buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang dipergunakan untuk mengisi delapan belas poketan shabu;
- k. Satu (1) buah dompet kulit warna hitam;

Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr DODI (DPO) yang berasal dari Madura Surabaya dengan cara membeli melalui transfer uang selanjutnya sdr DODI mengirim paket narkotika tersebut melalui jas pengiriman paket Bus malam LANGSUNG INDAH dan kemudian terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) poket yang di label atau dibandrol dengan maksud agar tidak salah kasih kepada teman-teman yang akan membeli barang tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu);
 - Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Narkotika dan Psicotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : 16.108.99.20.05,0077.K tanggal 11 Maret 2016, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2006 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LUTFI NAJIB Als FI pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016 di rumah kontrakan di Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **Melakukan menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut diatas berawal ketika saksi MAHDON, HERMAN SUSANTO dan MUHAMMAD AMIRULLAH, ARIF RAHMAN (keempatnya anggota Buser Kota Bima) menangkap saksi ANDI KOSASIH Als. ANDI PALEMBANG (terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu menjadi Target Operasi oleh anggota Buser dan menurut informasi masyarakat bahwa ANDI KOSASIH Als ANDI PALEMBANG melakukan jual beli Narkotika, kemudian Anggota Buser Polres Bima melakukan integrasi dan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan oleh Anggota Buser Polres Bima tersebut dibeli dari saksi ISNAINI Als IS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya sehingga anggota Buser Polres Bima langsung menuju rumah saksi ISNAINI Als IS kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri saksi ISNAINI Als IS serta melakukan penggeledahan, integrasi dan pengembangan bahwa shabu yang ditemukan oleh anggota Buser Polres Bima tersebut dibeli dari terdakwa LUTFI NAJIB Als FI selanjutnya anggota anggota Buser Polres Bima langsung menuju rumah terdakwa bersama dengan saksi ANDI KOSASIH Als ANDI PALEMBANG dan saksi ISNAINI Als IS kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan kotak rokok Dji Sam Soe di kantong celana depan yang dipakai terdakwa dan setelah dibuka ditemukan narkoba jenis shabu dan barang bukti berupa:

- a. Delapan belas (18) poket atau bungkus plastik klip yang dibungkus sedemikian rupa yang berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 poket atau bungkus plastik berisi empat poket narkoba yang di duga shabu ;
 - Satu poket atau bungkus plastik berisi empat belas poket narkoba yang di duga shabu yang di beri label harga 100,150,200,250,300 dan 400;
- b. Empat botol bong (alat hisap sabu) dengan perincian sebagai berikut:
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua sedang;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk you C-1000 ;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk pocari sweet ;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol kaca kecil tanpa merk;
- c. Satu unit rangkaian sedotan bong ;
- d. 10 Sepuluh batang potongan pipet yang telah di modifikasi ;
- e. Empat buah korek api gas ;
- f. Lima bungkus plastik klip kecil sisa bungkus narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Lintingan kertas pembersih kaca silinder;
- h. Satu unit hand phone merk Nokia;
- i. Uang sebesar Rp.2.027.000,-(dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Tujuh lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - satu lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - tiga lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - lima lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - satu lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- j. Satu buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang dipergunakan untuk mengisi delapan belas poketan shabu;
- k. Satu (1) buah dompet kulit warna hitam;

Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di polres Bima untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr DODI (DPO) yang berasal dari Madura Surabaya dengan cara membeli melalui transfer uang selanjutnya sdr DODI mengirim paket narkoba tersebut melalui jas pengiriman paket Bus malam LANGSUNG INDAH dan kemudian terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) poket yang di label atau dibandrol dengan maksud agar tidak salah kasih kepada teman-teman yang akan membeli barang tersebut;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Narkotika dan Psicotropika Badan POM Mataram sesuai dengan laporan Hasil Pengujian Nomor : 16.108.99.20.05,0077.K tanggal 11 Maret 2016, diperoleh hasil uji Positif Shabu mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2006 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-52/RBI/06/2016 tanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUTFI NAJIB Als FI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUTFI NAJIB Als FI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan kurungan;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti dari LUTFI NAJIB Als FI :
 - b. Delapan belas (18) poket atau bungkus plastik klip yang dibungkus sedemikian rupa yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 poket atau bungkus plastik berisi empat poket narkotika yang di duga shabu ;
 - Satu poket atau bungkus plastik berisi empat belas poket narkotika yang di duga shabu yang di beri label harga 100,150,200,250,300 dan 400;
 - c. Empat botol bong (alat hisap sabu) dengan perincian sebagai berikut:
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua sedang;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk you C-1000 ;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk pocari sweet ;
 - Satu botol bong yang terbuat dari botol kaca kecil tanpa merk;
 - d. Satu unit rangkaian sedotan bong ;
 - e. 10 Sepuluh batang potongan pipet yang telah di modifikasi ;
 - f. Empat buah korek api gas ;
 - g. Lima bungkus plastik klip kecil sisa bungkus narkotika jenis shabu;
 - h. Lintingan kertas pembersih kaca silinder;
 - i. Satu unit hand phone merk Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Satu buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang dipergunakan untuk mengisi delapan belas poketan shabu;
- k. Satu (1) buah dompet kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- l. Uang sebesar Rp.2.027.000,-(dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Tujuh lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - satu lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - tiga lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - lima lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - satu lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah menjatuhkan Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 3 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI NAJIBtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I tanpa hak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUTFI NAJIBoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. Delapan belas (18) poket atau bungkus plastik klip yang dibungkus sedemikian rupa yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 poket atau bungkus plastik berisi empat poket narkotika yang di duga shabu ;
 - b. Satu poket atau bungkus plastik berisi empat belas poket narkotika yang di duga shabu yang di beri label harga 100,150,200,250,300 dan 400;
 - ii. Empat botol bong (alat hisap sabu) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Satu botol bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua sedang;
 - b. Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk you C-1000 ;
 - c. Satu botol bong yang terbuat dari botol minuman energi merk pocari sweet ;
 - d. Satu botol bong yang terbuat dari botol kaca kecil tanpa merk;
 - iii. Satu unit rangkaian sedotan bong ;
 - iv. Sepuluh batang potongan pipet yang telah di modifikasi ;
 - v. korek api gas ;
 - vi. Lima bungkus plastik klip kecil sisa bungkus narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii. Lintingan kertas pembersih kaca silinder;
- viii. Satu unit hand phone merk Nokia;
- ix. Satu buah kotak rokok merk Dji Sam Soe yang dipergunakan untuk mengisi delapan belas poketan shabu;
- x. Satu (1) buah dompet kulit warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan barang bukti berupa:

- xi. Uang sebesar Rp.2.027.000,-(dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2. Tujuh lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3. satu lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4. tiga lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5. lima lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6. satu lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 3 Oktober 2016 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 06 Oktober 2016 dengan Akta Banding Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi kemudian Permintaan Banding tersebut telah

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2016 dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 10 Oktober 2016 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terdakwa Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 12 Oktober 2016 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Panggilan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor W25.U3/1083/HK.01/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 kemudian berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Oktober 2016 menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 3 Oktober 2016 memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 114 ayat (1) UU No 35 th 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 3 Oktober 2016 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa adalah recidivis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang tentang Narkotika jo Pasal 193 (2) b KUHP serta peraturan perundang undangan yang berbersangkutan:

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN.Rbi tanggal 3 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;**
- **Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
- **Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh kami : I GST. NGURAH ADIWARDANA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : MINIARDI,S.H.,M.H. dan H.SUHARTANTO,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. MINIARDI,S.H.,M.H.

Ttd.

2. H.SUHARTANTO,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA .

Ttd.

I GST. NGURAH ADIWARDANA,SH.

PENITERA PENGGANTI

Ttd.

RIANTO,S.H.,M.H

Untuk turunan resmi

Mataram, Desember 2016

WAKIL PANITERA

H.AKIS, SH.

NIP. 19560712 1986 031004.-

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 84/PID.SUS/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)